



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor :39/HK.03.01-Kpt/3210/Kab/VIII/2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PENERIMAAN
CALON TENAGA PENDUKUNG DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA
TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018, diperlukan adanya Tenaga Pendukung yang akan membantu kelancaran pelaksanaan tugas selama tahapan pemilihan;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi penerimaan Tenaga Pendukung dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, dipandang perlu dibentuk Panitia Seleksi;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Pembentukan Panitia Seleksi Penerimaan Calon Tenaga Pendukung Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 5246);

2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818).

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka pada tanggal 7 Agustus 2017

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PENERIMAAN CALON TENAGA PENDUKUNG DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2018

KESATU

: Membentuk Panitia Seleksi Penerimaan Calon Tenaga Pendukung Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Tugas Panitia sebagaimana diktum KESATU yaitu :

- a. Mengumumkan pendaftaran seleksi penerimaan calon Tenaga Pendukung pada *fan page Facebook* KPU Kabupaten Majalengka, dan Papan Pengumuman KPU Kabupaten Majalengka;
- b. Menerima pendaftaran calon Tenaga Pendukung;
- c. Melakukan penelitian administrasi berkas calon Tenaga Pendukung;
- d. Mengumumkan hasil penelitian administrasi calon Tenaga Pendukung di *fan page Facebook* KPU Kabupaten Majalengka, dan Papan Pengumuman KPU Kabupaten Majalengka;
- e. Melaksanakan seleksi wawancara calon Tenaga Pendukung;
- f. Menyampaikan hasil seleksi wawancara kepada KPU Kabupaten Majalengka untuk ditetapkan sebagai Tenaga Pendukung di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
- g. Mengumumkan hasil seleksi wawancara calon Tenaga Pendukung Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
- h. Melaporkan hasil kegiatan seleksi penerimaan calon Tenaga Pendukung di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka kepada Ketua KPU Kabupaten Majalengka;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan kegiatan seleksi calon Tenaga Pendukung.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 8 Agustus 2017

 **KETUA,**


SUPRIATNA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 35 /HK.03.1-Kpt/3210/Kab/VIII/2017

Tanggal : 8 Agustus 2017

Tentang : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
SELEKSI PENERIMAAN CALON
TENAGA PENDUKUNG DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MAJALENGKA TAHUN 2018

SUSUNAN PANITIA SELEKSI PENERIMAAN CALON TENAGA PENDUKUNG

- Pengarah** : 1. SUPRIATNA (Ketua KPU)
2. CECEP JAMAKSARI, S.IP. (Anggota KPU)
3. SARKAN, S.Sos., MM. (Anggota KPU)
4. Drs. NASIHIN, M.Pd.I. (Anggota KPU)
5. Dr.H.DIDING BAJURI, M.Si. (Anggota KPU)
- Penanggungjawab** : MUCHAMAD WAHYUDIN, SH., MM. (Sekretaris KPU)
- Ketua** : MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos. (Kepala Sub Bagian Umum)
- Sekretaris** : NIKNIK RATNA SUMINAR, SH. (Kepala Sub Bagian Hukum)
- Anggota** : 1. SUDINTA R.HERDIANA,S.Sos. (Kepala Sub Bagian Program dan Data)
2. DADANG ISKANDAR, S.Sos. (Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas)
3. LANI LIDIAWATY, A.Md. (Fungsional Umum)
4. CUCU YULIANA NUGRAHA (Fungsional Umum)

 **KETUA,**


SUPRIATNA